

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini diperlukan pengelolaan yang baik dan profesional dapat memberikan penguatan dan peningkatan kinerja Pendidikan tinggi (Khan, 2022). Fenomena yang ditandai dengan adanya perkembangan penggunaan informasi, komunikasi, dan teknologi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan zaman ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi institusi pendidikan. Arus informasi yang baik melalui sarana teknologi serta dapat memajukan institusi perguruan tinggi (Mills & Robinson, 2022). Pemanfaatan arus informasi yang baik serta dengan teknologi tersebut dapat digunakan untuk menunjang aktivitas akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta sarana promosi kepada masyarakat luas (Labat et al., 2022).


Perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam sektor pembangunan serta dalam upaya peningkatan perekonomian di dalam suatu bangsa, tetapi di lain sisi keadaan ekonomi akan berpengaruh pada berkembangannya dunia pendidikan tinggi di negara tersebut (Miotto et al., 2020). Berkembangnya satu bangsa tidak terlepas dari peran sumber daya terutama sumber daya manusia (SDM) yang ada di negara tersebut, oleh karena itu peran dalam pengelolaan perguruan tinggi akan berdampak pada terbentuknya SDM yang mumpuni serta memiliki daya saing yang tinggi

(Romanowski, 2022). Pengelolaan sistem pendidikan di perguruan tinggi harus memiliki standar yang sesuai dengan perkembangan dunia industri serta dunia usaha dan tuntutan perubahan di masa depan (Sofyani et al., 2020). Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai regulator yang menentukan standar dalam tata kelola sistem Pendidikan tinggi yang tertuang dalam Permenristek No. 44 Tahun 2015 terkait standar nasional dan telah sesuai dengan UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012).

Eksistensi Perguruan Tinggi dengan diperolehnya kepercayaan dari calon mahasiswa baru yang meningkat tiap tahunnya (Archer, 2023). Peningkatan kinerja perguruan tinggi mampu membuat stakeholder menjadi tujuan utama dalam pelayanan untuk mengacu kepuasan mahasiswa baru dengan harapan nantinya apabila kepuasan itu didapat maka sosialisasi dan promosi berjalan dengan alamiah diinformasikan kesanak kerabat dan rekan lainnya (Melin et al., 2020). Namun menjadi ancaman jika terjadi penurunan jumlah calon mahasiswa baru dengan berkembangnya Perguruan Tinggi lain yang semakin populer dan mendapatkan akreditasi unggul yang juga menawarkan kemudahan perkuliahan dengan biaya terjangkau serta akreditasi yang Unggul pula. Perguruan Tinggi bisa diibaratkan sebagai sebuah perusahaan bisnis, mereka mengupayakan untuk mendapatkan mahasiswa terbaik, merekrut anggota fakultas yang paling relevan dan efisien, menjalin kemitraan dengan perusahaan yang diminati, mengumpulkan sumber daya untuk

membangun kampus yang menarik, serta menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan yang relevan (Peters, 2019).

Gambaran kualitas perguruan tinggi dilihat dari akreditasi perguruan tinggi tersebut. Akreditasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perguruan tinggi, serta memberikan panduan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Akreditasi Perguruan tinggi tidak hanya untuk menilai pemenuhan standar (*compliance*) perguruan tinggi tetapi juga untuk menilai suatu kinerja (*performance*) perguruan tinggi (BAN-PT, 2021). Akreditasi merupakan capaian kinerja suatu Perguruan tinggi baik PTN, PTS, PTA maupun PTK. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 perguruan tinggi serta prodi akan dinilai kinerjanya berdasarkan akreditasi dengan hasil yaitu Unggul atau A, Baik Sekali atau B, Baik atau C, dan Tidak Terakreditasi. PDDIKTI terdapat 147 Perguruan Tinggi di Indonesia dengan akreditasi Unggul, 240 akreditasi baik sekali, 602 akreditasi baik, 27 akreditasi A, terdapat 153 akreditasi B, 14 akreditasi C, 1 akreditasi semntara dan 18 tidak terakreditasi (BAN-PT, 2024).



Gambar 1. 1
Akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia
 (Sumber : BAN-PT, 2024)

Reputasi menjadi pengakuan, persepsi, sikap dan evaluasi yang subyektif dan kolektif terhadap institusi pendidikan tinggi di antara semua kelompok pemangku kepentingan utama selama periode tertentu, yang didasarkan pada perilaku, komunikasi, dan potensi mereka di masa lalu untuk memuaskan ekspektasi Perguruan Tinggi juga merupakan organisasi sektor publik yang memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat dan pemerintah (Almagtomea et al., 2019). Reputasi Akademik perguruan tinggi menjadi indikator yang menggambarkan keberhasilan perguruan tinggi dalam pengembangan penelitian dan mengukur tingkat kesiapan teknologi yang menjadi dasar pemerintah untuk memetakan tindak lanjut penelitian yang dihasilkan (Mills & Robinson, 2022). Lingkungan yang kompetitif, Perguruan Tinggi harus memiliki kemampuan untuk memilih dan mengimplementasikan strategi, seperti strategi tata kelola dan praktik

manajemen publik yang inovatif, misalnya mengedepankan pada kinerja dan produktivitas (Labat et al., 2022).

Transaparansi perguruan tinggi juga mampu menunjang sebagai kualitas perguruan tinggi tersebut (Khan, 2022). Transparansi data maupun informasi yang disampaikan oleh pihak perguruan tinggi kepada pengguna informasi terutama mahasiswa, Perguruan tinggi tersebut mencerminkan kualitas yang baik serta siap untuk bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Legitimasi perguruan tinggi menjadi tindakan suatu entitas diinginkan, pantas dalam sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial (Ramírez & Tejada, 2019). Legitimasi perguruan tinggi menjadi indikator penting untuk penilaian kualitas perguruan tinggi tersebut (Melin et al., 2020). Guna untuk penilaian penting persaingan di dalam perguruan tinggi legitimasi dan reputasi kampus sangat menjadi penilaian yang tidak bisa dianggap kecil (Licht & Licht, 2020).

Persaingan yang kompetitif baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini mempengaruhi kualitas dan kemampuan berbagai lembaga pendidikan dan sosial (Miotto et al., 2020). Persaingan kompetitif perguruan tinggi Negeri di Indonesia yang menjadi acuan penting yaitu reputasi dan akreditasi PTN. BAN-PT terdapat 184 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang terdiri dari 37 akreditasi unggul, 42 baik sekali, 52 baik, 38 akreditasi A, 12 akreditasi B dan 3 akreditasi C (BAN-PT, 2024).

Konsep *Good university governance* perkembangan dari konsep *good government* untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, yang

mungkin masih menjadi masalah adalah apakah perguruan tinggi masuk kategori sebuah *public goods* atau *private goods*. Dijelaskan dalam pasal 48 UU Sisdiknas No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. PP No.17/2010 tentang penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Prinsip akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi sebagaimana dikemukakan dalam landasan yuridis (Labat et al., 2022). *Good university governance* (GUG) merupakan konsep yang diadopsi dari *Good Corporate Governance* (GCG).

Good university governance menjadi sebuah konsep yang muncul karena kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan institusi perguruan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara atau korporasi, yang membedakannya adalah nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam pelaksanaannya (Romanowski, 2022). Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip dasar untuk membawa sebuah perguruan tinggi menuju *good university governance*.

Prinsip - prinsip dasar dalam *Good university governance* berfungsi untuk mencari bentuk yang terbaik sebuah perguruan tinggi yang paling dekat dengan para sivitas akademika. Tindakan yang tepat untuk melakukan suatu perubahan bagi perguruan tinggi yang umumnya penyelenggaraanya ala kadarnya yang kurang memenuhi aspek-aspek

manajemen modern dan mampu memajukan perguruan tinggi tersebut dengan persaingan perguruan tinggi lainnya (Archer, 2023). *Good university governance* dianggap suatu elemen yang penting dalam perguruan tinggi untuk mendesain, melaksanakan, mengantisipasi, memantau, serta menilai efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan (Archer, 2023).

Kerangka menciptakan dan menumbuhkan Perguruan Tinggi yang mampu melahirkan lulusan berkualitas dan kompetitif, pemerintah telah banyak membuat regulasi agar dapat dijadikan pedoman oleh para Pengelola Perguruan Tinggi (Archer, 2023). Menurut (Risanty & Kesuma, 2019) mengungkapkan Prinsip *Good university governance* terdiri atas: 1) transparansi, 2) akuntabilitas kepada stakeholders, 3) *responsibility* yaitu tanggungjawab, 4) independensi dalam pengambilan keputusan 5) fairness yaitu adil 6) penjaminan mutu serta relevansi 7) efektivitas dan efisiensi dan 8) nirlaba. *Good university governance* yang baik mencerminkan keberhasilan perguruan tinggi yang menghasilkan kualitas lulusan yang siap berkompetisi di bidang tersebut dunia global. Kerja keras dan disiplin sangat diperlukan dalam mendidik dan mengajar nilai-nilai budaya dan asosiasi global masyarakat. Dalam upaya mewujudkan perguruan tinggi yang baik pemerintahan, universitas atau perguruan tinggi tentunya harus mempunyai tenaga pendidik yang mempunyai keunggulan kualifikasi dan kompetensi, efisiensi tinggi dan produktivitas belajar, dan miliki tenaga

kependidikan yang mampu memberikan layanan yang memenuhi standar (Miotto et al., 2020).

Tata kelola pendidikan tinggi yang baik di Indonesia dimulai pada tahun 2014 ketika banyak universitas menghadapi beberapa permasalahan. Mukiwanto (2022) Jumlah pendidikan tinggi di Indonesia 4.440, namun 576 diantaranya dalam pengawasan, dan 103 terpaksa ditutup. Universitas-universitas ditutup karena miskin tata kelola, banyak penyimpangan dalam operasional universitas. Lemahnya daya saing perguruan tinggi menunjukkan keteladanan penerapan tata kelola universitas masih belum efektif (Azizah et al., 2021). Peran prinsip penjaminan mutu dimaksudkan untuk menjamin kesistemanan kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan meningkatkan mutunya layanan pendidikan secara berkesinambungan (Totalia et al., 2022). Asas efektifitas dan efisiensi dimaknai dalam setiap pengelolaan perguruan tinggi Kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tepat sasaran dapat mencegah pemborosan sumber daya (Hastuti et al., 2020).

Mutu Pendidikan merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (Pasal 1 ayat 1

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016). Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki suatu komitmen untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik itu bidang akademik maupun non akademik, melalui sistem penjaminan mutu. Wisayanti (2020) Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah pun memberikan keleluasaan kepada Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk melakukan pengembangan akademik perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan program studi yang diminati. Karena setiap daerah berbeda-beda program studi yang menjadi unggulan Universitas yang ada di Jambi mulai tahun 2008 telah mensosialisasikan dan melaksanakan *Good university governance (GUG)*.

Perguruan tinggi yang sudah mempunyai reputasi kurang baik di mata masyarakatnya, sangat sulit untuk memulihkan reputasinya kembali. Reputasi yang baik suatu perguruan tinggi yang sudah terbentuk memerlukan penerapan *Good university governance* yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan dan meningkatkannya (Geschwind, 2019). Reputasi positif akan menentukan kelangsungan hidup perguruan tinggi dalam persaingan. Pentingnya mencapai dan mempertahankan reputasi yang baik masih terdapat ketidakjelasan dalam pengelolaannya, dan hal ini masih tantangan bagi perguruan tinggi dengan melakukan penerapan *Good university governance* agar reputasi perguruan tinggi memiliki reputasi yang baik dan terjaga (Edokpolor & Imafidon, 2019). Peran *Good university governance* dalam perguruan tinggi dengan pengelolaan yang baik dan tertata maka akan menciptakan reputasi yang

baik pula untuk perguruan tinggi tersebut (Collet-Sabé & Adrián, 2023). Pentingnya strategi berkelanjutan untuk mempertahankan reputasi perguruan tinggi dengan menerapkan *Good university governance* agar perguruan tinggi mampu bersaing dengan universitas lainnya disertai dengan mengandalkan reputasi yang baik.

Kelompok di bidang akademik menganggap bahwa lembaga ini perlu merenovasi legitimasi mereka untuk mendapatkan hak untuk hidup (Lieharyani et al., 2019). Institusi pendidikan tinggi telah berkembang tindakan yang merugikan legitimasi karena telah menyimpang dari misi awal mereka melayani kepentingan umum. Memperoleh dan mempertahankan legitimasi merupakan masalah kompleks bagi institusi pendidikan tinggi karena hal ini beragamnya karakteristik pemangku kepentingan berbeda yanguntutannya ingin dipenuhi (Bird et al., 2021). Perguruan tinggi memahami bahwa tidak setiap kelompok mempunyai pengaruh yang sama dalam menilai legitimasi. Perusahaan kepemilikan manajerial, diprediksikan akan lebih banyak memberikan informasi kepada publik agar perusahaan mendapatkan legitimasi oleh publik. Institusi Pendidikan yang ingin memperoleh legitimasi melalui pengintegrasian harapan dari pemangku kepentingan ke dalam strategi institusi secara menyeluruh (Nielsen & Thomsen, 2019).

Keberhasilan suatu institusi pendidikan dapat didukung oleh legitimasi yang membantu membangun reputasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Dessy et al., 2021). Legitimasi mempunyai

pengaruh yang kuat, hubungan yang saling melengkapi dan timbal balik dalam pengelolaan organisasi. Legitimasi berpengaruh positif terhadap reputasi, karena kesesuaian dengan nilai-nilai dan harapan pemangku kepentingan meningkatkan kinerja institusi (Geschwind, 2019). Perusahaan dapat memberikan nilai yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan, maka perusahaan akan memperoleh reputasi positif dan dapat mempertahankan legitimasi. Perguruan Tinggi berinvestasi dalam mengembangkan tindakan atau strategi untuk meningkatkan tingkat reputasinya dan tindakan ini dianggap positif oleh para dosennya, maka legitimasi universitas juga akan meningkat sehingga diperlukan untuk *Good university governance* yang baik dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Good university governance mampu menjadi cerminan bahwa transparansi informasi perguruan tinggi dapat dengan melihat visi Strategi dan keterbukaan dalam Informasi. Pertimbangan transparansi yang penting menyangkut mahasiswa dengan mempertimbangkan transparansi data mahasiswa persetujuan, dan hak mahasiswa menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Transparansi tata kelola universitas dapat diperoleh apabila semua stakeholder ada niat bersama apapun kebijakan yang dibuat dilaksanakan secara terbuka dan mampu dipertanggungjawabkan untuk masa mendatang. Medina & Ruffin (2019) bertujuan untuk melakukan analisis atas efektivitas kebijakan transparansi universitas. Hasil dari penelitian ini, transparansi memengaruhi

kepercayaan publik secara langsung dan memengaruhi kepuasan secara tidak langsung.

Perguruan Tinggi perlu mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Faktor utama yang membantu mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ini adalah reputasi dan legitimasi. Reputasi dan legitimasi yang positif dapat meningkatkan keunggulan kompetitif di Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi yang kurang atau tidak memiliki keunggulan bersaing, akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberadaannya dalam industri pendidikan, terutama karena semakin banyaknya jumlah perguruan tinggi dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada tingkat persaingan yang semakin ketat dan kompleks, dan juga karena semakin selektifnya masyarakat pengguna pendidikan tinggi dalam memilih suatu perguruan tinggi yang akan dimasukinya (Cahyana et al., 2023).

Faktor lainnya yang juga akan mempengaruhi keunggulan bersaing perguruan tinggi adalah adanya kekuatan persaingan antar Lembaga pendidikan yang sudah ada dalam industri Pendidikan (Edokpolor & Imafidon, 2019). Ketatnya Tingkat persaingan antar perguruan tinggi yang sudah ada semakin lama semakin terasa secara jelas. Perguruan tinggi yang kurang mempunyai keunggulan terlihat semakin menurun kinerjanya dan tidak berkembang baik. Sebaliknya perguruan tinggi yang dikelola dengan cara yang profesional akan semakin kuat dan mapan sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang bermutu. Persaingan antar perguruan

tinggi semakin kompleks menuntut setiap perguruan tinggi tersebut untuk lebih tanggap terhadap lingkungan persaingan, karena itu pengelolaan perguruan tinggi secara professional mutlak diperlukan, dalam arti pengelolaan perguruan tinggi tersebut dilakukan secara efektif dan efisien (Collet-Sabé & Adrián, 2023).

Bersaing secara kompetitif maka perguruan tinggi harus mampu mengikuti pengimplementasian *Good university governance* dengan pengelolaan dan struktur yang matang agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya (Carson, 2020). Perguruan tinggi bukanlah berorientasi pada profit atau pencarian keuntungan, namun demikian bukan pula suatu badan amal, akan tetapi sesungguhnya perguruan tinggi sebagai suatu industri yang mempunyai tujuan mulia, selayaknya dikelola secara profesional, beradab, dan berkarsa tinggi untuk membentuk suatu perguruan tinggi yang mempunyai keunggulan bersaing (Mukhtiyanto et al., 2020).

Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Lamongan menuntut dilakukannya pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut beserta jajarannya. Permasalahan ini diduga dikarenakan lemahnya pengawasan serta pengelolaan terhadap sistem pendidikan di berbagai perguruan tinggi Jawa Timur khususnya di perguruan tinggi di Lamongan. Kurangnya transparansi terkait pengelolaan dan penggunaan dana beasiswa Bidikmisi dan dana Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah permasalahan ini, dana para mahasiswa

penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atau dana beasiswa Bidikmisi dipotong dengan berbagai macam alasan (YLBHI, 2023). Alasan pemotongan yaitu untuk pengembangan laboratorium fakultas. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi jelas menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak boleh memungut tambahan biaya apapun terkait proses pembelajaran dan juga tidak boleh memotong biaya hidup bagi semua mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah (YLBHI, 2023).

Perguruan tinggi di Lamongan tersebut telah menindaklanjuti dengan menempuh jalur musyawarah, yakni melakukan audiensi dengan pihak Rektorat untuk mengklarifikasi dan meminta kejelasan terkait adanya pemotongan dana beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan menuntut atas adanya kenaikan biaya SPP, UAS, Herregistrasi dan pembiayaan lainnya (YLBHI, 2023). Kasus tersebut menunjukkan kurangnya transparansi pihak perguruan tinggi sehingga sangat diperlukan untuk pengelolaan dan pengawasan yang baik *Good university governance* agar transparansi dan reputasi di perguruan tinggi tetap terjaga dan mampu diimplementasikan dengan baik.

Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mengatakan bahwa selama tiga bulan terakhir ini ada 26 perguruan tinggi di Indonesia disanksi berat karena tidak profesional

(Kumparan, 2024). Perguruan tinggi di Surabaya dicabut akreditasinya karena memberikan ijazah tanpa ada pembelajaran. Tiga bulan terakhir ini ada 26 perguruan tinggi yang diberikan sanksi berat. Perguruan tinggi di Surabaya dicabut izin penyelenggaraannya karena melakukan praktik yang tidak layak dilakukan termasuk korupsi (Kumparan, 2024). Perguruan tinggi di Surabaya menerima mahasiswa aktif akan tetapi tidak ada proses pembelajaran sama sekali. 3 Tahun kemudina perguruan tinggi itu memberikan ijazah kepada mahasiswa. Artinya mendapat izin penyelenggara, mendapat akreditasi BAN PT, menerima mahasiswa aktif tetapi tidak ada proses pembelajaran, tapi memberi ijazah (Kumparan, 2024). BAN PT turun ke lapangan juga didampingi tim investigasi dari Direktorat Kelembagaan, kerja sama dan menetapkan perguruan tinggi tersebut dicabut akreditasinya dan izinnya dibekukan. Penyalahgunaan kewenangan dari pimpinan menyoroti kurangnya *good university governance*. Jadi tata kelola yang diharapkan KPK, tata kelola yang bersih transparan (Kumparan, 2024).

Dua rektor kampus Negeri yang menjadi tersangka korupsi pada saat seleksi penerimaan mahasiswa baru. Mantan Rektor Perguruan tinggi negeri di Sumatera Selatan divonis 10 tahun penjara di kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru (PMB) Jalur Mandiri. Putusan hakim menyebutkan tidak hanya menerima suap pada jalur mandiri (SMMPTN), tapi juga melalui jalur reguler (SBMPTN) untuk calon mahasiswa (CNNIndonesia, 2023). Mantan Rektor dinyatakan melanggar Pasal 12 B

ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan kedua. Tuntutan jaksa yang menuntut 12 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan (CNNIndonesia, 2023).

Rektor Perguruan tinggi Negeri yang ada di Pulau Bali tersebut diperiksa selama sembilan jam oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terkait dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai dengan tahun akademik 2022/2023 (BBC News Indonesia, 2023). Mantan rektor ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan alat bukti cukup berupa keterangan saksi, saksi ahli, serta surat dan bukti petunjuk di mana penyidik berkesimpulan bahwa mantan rektor memiliki peran besar dalam kasus dugaan korupsi dana SPI. Jumlah kerugian negara yang ditaksir dari keterangan Kejati Bali mencapai Rp335 miliar. Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9, Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 KUHP. Kedua kasus diatas mampu menjelaskan betapa pentingnya akan transparansi informasi yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi terhadap pembaca informasi.

Manajemen pemasaran sangat penting bagi perguruan tinggi karena dapat membantu perguruan tinggi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Studi Administrasi bisni Manajemen pemasaran kampus di Surabaya dapat membantu perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran reputasi di kalangan siswa potensial dan masyarakat umum. Hal ini dapat membantu meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi di mata orang, sehingga menarik lebih banyak siswa. Persaingan yang semakin ketat untuk menarik siswa, manajemen pemasaran dapat membantu perguruan tinggi untuk mempromosikan keunggulan dan keunggulan kompetitif mereka, sehingga meningkatkan jumlah pendaftaran mahasiswa baru (BuletinSurabaya, 2023). Penting bagi sebuah perguruan tinggi untuk membangun citra yang positif di mata calon mahasiswa dan masyarakat. Caranya bisa dilakukan dengan mengedepankan kualitas pendidikan, fasilitas yang memadai, dan lingkungan belajar yang nyaman (BuletinSurabaya, 2023). Fenomena menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut telah mengatur strategi untuk menciptakan reputasi yang baik dan unggul dimata masyarakat dan siap untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.

Kedepan persaingan global tidak cukup ditangani oleh perguruan tinggi sendiri-sendiri. Guna merespon kebutuhan *stakeholder*, mahasiswa, orang tua, masyarakat profesi, maka kebijakan kampus untuk menciptakan lulusan yang berkarakter inovasi, mandiri, unggul dan rendah hati sehingga perguruan tinggi dituntut untuk membangun komunitas global dengan

memperbanyak jejaring kerjasama Kerja sama antar perguruan tinggi merupakan upaya memecahkan isolasi institusional yang dihadapi perguruan tinggi, baik pada level lokal, regional, nasional, maupun internasional, utamanya dalam upaya peningkatan mutu akademik masing-masing perguruan tinggi (BuletinSurabaya, 2023). Lingkup kerja sama tersebut mencakup banyak bidang yang tentunya dalam mendukung peningkatan serta pencapaian *Tridharma* Perguruan Tinggi. Dari berita diatas bahwa perguruan tinggi sudah mencitakan startegi untuk bersaing secara global dengan perguruan tinggi lainnya (BuletinSurabaya, 2023).

Sekretaris Perguruan tinggi negeri di Surabya memberi gambaran mengenai perbandingan antara status sebelum dan sesudah menyandang gelar berbadan hukum (Kompas.com, 2024). PTN-BH, terjadi regulasi otonomi yang tidak dimiliki oleh PTN secara umum. Status PTN-BH memberikan otonomi lebih besar bila dibandingkan dengan status PTN. Pembukaan, perubahan, atau penutupan program studi, perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang, serta pemilikan sarana dan prasarana dan hal yang lain telah menjadi hak kelola pribadi dari PTN BH. Masalah internal seperti struktur organisasi, tata kerja, pemilihan karyawan, tenaga pendidik, atau dosen pun sudah dapat dilaksanakan secara mandiri oleh PTN yang berstatus BH (Kompas.com, 2024). Fenomena menunjukkan Perguruan tinggi tersebut siap menciptakan generasi yang unggul yang bisa bersaing secara global dan juga Siap untuk bersaing dnegan perguruan tinggi lainnya.

Rektor salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya memastikan perubahan status tersebut tidak berdampak pada biaya kuliah mahasiswa alias SPP mahasiswa tidak akan naik (SIDONEWS.COM, 2023). PTN BH menjadi tantangan bagi perguruan tinggi memang harus pandai mencari pendanaan karena tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN. Karena itu, yang dilakukan perguruan tinggi negeri di Surabaya bukan bergantung pada SPP mahasiswa, melainkan melakukan optimalisasi atau pemanfaatan aset. PTN BH bukan hanya perubahan status, tetapi perubahan mindset dan transformasi perguruan tinggi yang lebih mandiri, adaptif, progresif dan inovatif (SIDONEWS.COM, 2023). Perlunya *good university governance* yang bisa dikelola dengan baik sebut saja di antaranya Graha Hotel atau Student Center, sport science termasuk Driving Range Golf, Lab Anti-Doping dan masih banyak lagi. Status ini dimaksudkan agar perguruan tinggi lebih otonom, mandiri, inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Perguruan tinggi negeri di Surabaya cepat melakukan inovasi salah satunya dengan membuka prodi baru yang dibutuhkan di tengah masyarakat atau di dunia kerja dan industri. Peralihan status ini memang harus dibarengi dengan transformasi besar-besaran dan sudah mulai beberapa tahun terakhir dan upaya upaya ini terus ditingkatkan ke depan (CNNIndonesia, 2023).

Pedoman dalam peningkatan layanan pendidikan dimulai dari tata kelola kelembagaan yang baik di PTKN. *Good university governance* (GUG) saat ini menja di salah satu konsep yang terus diunggulkan menuju

pelayanan pendidikan yang baik. Implementasi GUG diyakini bisa meningkatkan pelayanan pendidikan akademik dan non akademik sehingga mampu memberikan penyelenggaraan pendidikan prima. Cara guna mewujudkan GUG tersebut adalah melalui akreditasi PTKN. Perguruan tinggi yg telah PTNBH itu menjadi perguruan tinggi yg lebih otonom, jadi apakah lebih ribet atau lebih sejahtera nanti bisa dijalani dulu. Menurut saya, UIN benchmark ke berbagai perguruan tinggi merupakan suatu hal yang baik. Karena setiap perguruan tinggi PTNBH memiliki kekhasannya masing-masing. Jadi nanti bisa diambil hal yg positif dari masing-masing perguruan tinggi. Disamping adanya otonomi ada juga tanggung jawab besar untuk menjadi yang lebih baik (Medcom.id).

Kurangnya transparansi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petinggi perguruan tinggi. Hal tersebut mampu mempengaruhi reputasi kampus dan menjadi poin minus untuk kampus yang terlibat dimata Masyarakat. Sehingga perlu bersaing kembali dengan kampus Negeri yang reputasinya lebih baik daripada kedua perguruan tinggi tersebut setelah adanya kasus ini. Dengan kasus tersebut menunjukkan keterkaitan reputasi, legitimasi serta transparansi memiliki poin penting dalam indikator persaingan jangka Panjang perguruan tinggi. Mempertahankan reputasi yang baik, legitimasi dimata Masyarakat yang baik serta transparansi data informasi yang bisa dipahami oleh mahasiswa maupun Masyarakat menjadi senjata untuk bersaing dengan perguruan tinggi lain. Guna mempertahankan reputasi, legitimasi dan transparansi perguruan tinggi

maka diperlukan adanya tata Kelola perguruan tinggi atau *Good university governance* yang baik untuk menyusun segala strategi persaingan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Penerapan GUG di perguruan tinggi maka kinerja perguruan tinggi akan meningkat hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ritongan et al., 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wuriyanti et al., 2020) menunjukkan hasil bahwa dengan adanya penerapan *Good university governance* dapat memebentuk kinerja instansi pemerintah dengan baik. Risanty & Kesuma, (2019) mengungkapkan bahwa dengan *penerapan Good university governance* mempengaruhi perkembangan semua kegiatan akademik dan manajemen universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good university governance*, kualitas pengajaran dosen, dan fasilitas belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa (Muhsin et al., 2020). Hasil berbeda dikemukakan Machmuddah & Suhartono (2019) yang menyatakan jika GUG tidak berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi. Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Amilin (2019) mengungkapkan bahwa *Good university governance* tidak berpengaruh terhadap partisipatif manajerial.

Data BPS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur per 1 Desember 2023 naik jadi 74,65. Lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang 74,39. Juga, lebih baik daripada provinsi besar di Jawa, Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39) (bappeda.jatimprov.go.id). Sehingga dari perbedaan penelitian tersebut penulis akan menyusun suatu penelitian

mengenai determinan *Good university governance* dalam persaingan kompetitif berkelanjutan pada Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya.

Penelitian ini berfokus terhadap mahasiswa karena Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya yang menentukan kampus mana yang akan dipilih untuk berkuliah adalah mahasiswa. Penelitian ini berfokus terhadap mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya karena Mahasiswa melihat reputasi kampus yang dipilih dengan melihat bagaimana reputasi kampus tersebut. Reputasi yang baik maka kampus dapat menarik minat calon mahasiswa yang lebih banyak. Persaingan perguruan tinggi yang semakin ketat diperlukan peningkatan mutu untuk bersaing mendapatkan kepercayaan mahasiswa. Mahasiswa membayar UKT dengan harapan diberikan fasilitas yang lengkap bagi mahasiswa, namun terkadang masih terdapat beberapa kekurangan yang harus terus di perbaiki seperti keadaan air toilet yang sering mati dan tutup, Wi-Fi yang tidak terjangkau ke seluruh kelas, kurangnya fasilitas untuk print tugas matakuliah, dosen yang hanya menyuruh membuat ringkasan tanpa menjelaskan dan tidak ada layanan career center. Beberapa kekurangan diatas mahasiswa bisa menilai untuk kampus yang dipilih dengan melihat apakah *good university governanace* telah diterapkan secara baik atau justru sebaliknya. Mahasiswa juga perlu adanya transparansi yang diberiakn oleh pihak kampus seperti penerimaan KIP untuk mahasiswa kurang mampu dan anggaran beasiswa lainnya yang harusnya disampaikan oleh pihak kampus. Maka dengan ini mahasiswa bisa menilai apakah kampus tersebut menerapkan *good university*

governance. Sesuai data Badan Pusat Statistika provinsi jawa timur menjelaskan tahun 2021 Mahasiswa PTN di Surabaya berjumlah 24.160 dan tahun 2022 berjumlah 28.638 dan ditahun 2023 berjumlah 38.265 hal ini menunjukkan bahwa peminat PTN di Surabaya mengalami setiap tahun mengalami peningkatan. *Good university governance* menjadi hal yang sangat penting ketika mahasiswa terjun ke masyarakat atau memasuki dunia kerja. Menerapkan nilai integritas, pemahaman aturan, mengikuti aturan mahasiswa akan diterima di lingkungan kerja. Badan Pusat Statistika provinsi jawa timur menjelaskan tahun 2021 Mahasiswa PTN di Surabaya berjumlah 24.160 dan tahun 2022 berjumlah 28.638 dan ditahun 2023 berjumlah 38.265 hal ini menunjukkan bahwa peminat PTN di Surabaya mengalami setiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ Determinan *Good university governance* dalam Persaingan Kompetitif Berkelanjutan pada Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Reputasi berpengaruh terhadap *Good university governance* pada Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya?
2. Apakah Legitimasi berpengaruh terhadap *Good university governance* pada Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya?

3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap *Good university governance* pada Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji Reputasi berpengaruh terhadap *Good university governance* pada Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya
2. Untuk menguji Legitimasi berpengaruh terhadap *Good university governance* pada Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya
3. Untuk menguji Transparansi berpengaruh terhadap *Good university governance* pada Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan dapat menghantarkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menyediakan informasi yang berkaitan dengan *Good university governance* yang dapat digunakan untuk penelitian para akademisi dan praktisi di bidang akuntansi di masa yang akan datang.
2. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan yang baru serta menjadi bahan bacaan

di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa.